

KONSEP ECOTOURISM YANG BERBASIS MASYARAKAT

Edy Karizal
Komite Pengarah JPWK

PROLOG

Sejak kepariwisataan menjadi salah satu andalan pengembangan ekonomi Indonesia khususnya sejak Pelita VII yang menargetkan sektor pariwisata diharapkan mampu menjaring 8,6 juta wisatawan mancanegara dengan devisa sebesar US \$ 1,2 miliar yang menjadikan industri pariwisata merupakan sektor utama dalam upaya perolehan devisa (Saputro, 1996).

Keadaan ini juga mendorong penggiat kepariwisataan berupaya mengembangkan potensi-potensi wisata tak terkecuali di kawasan-kawasan konservasi yang notabene cukup banyak jumlahnya di Indonesia. Upaya pemanfaatan kawasan ini yang sering dikelola untuk kepentingan kepariwisataan yang sebagian menyebutnya sebagai *ecotourism* atau ekowisata.

Padahal ekowisata yang pada hakekatnya merupakan suatu konsep pengembangan wisata di alam dan budaya masyarakat merupakan suatu strategi pelestarian lingkungan (budaya) dan pemberdayaan masyarakat (*people empowering*) melalui pengembangan pariwisata.

Apabila konsepsi *ecotourism* yang dikembangkan dengan persepsi *Mass Tourism* (wisata massal) maka pengelolaan kepariwisataan seperti ini tidak sesuai dengan pembangunan yang berkelanjutan dimana faktor lingkungan dan masyarakat merupakan faktor yang paling penting dalam peletakan dasar pembangunan dan konsep ini bukan merupakan kegiatan *ecotourism* (yang mempunyai dimensi, prinsip, dan kriteria khusus), tetapi suatu bentuk usaha *ecoterrorism*.

Persepsi tentang *ecotourism* ini yang sering disalahartikan atau kekurangmengertian tentang konsep dasar *ecotourism* itu sendiri sehingga kawasan-kawasan konservasi dimanfaatkan secara eksplotatif dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di dalamnya. Keadaan ini sangat bertentangan dengan konsepsi dasar *ecotourism* atau ekowisata yang sebenarnya.

Masyarakat Ekowisata Indonesia (MEI) berupaya untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan para pengiat ekowisata dan Lembaga Swadaya Masyarakat khususnya tentang pengelolaan ekowisata. Ekowisata yang sebenarnya adalah salah satu upaya pelestarian lingkungan (budaya) dan pengembangan masyarakat (*community development*) melalui kegiatan pariwisata, maka investasi untuk ekowisata ini relatif tidak ada atau kecil,

karena kegiatannya hanya meliputi suatu bentuk kegiatan pariwisata yang lebih cenderung menikmati alam yang asri sehingga industri ekowisata ini merupakan industri yang minim polusi bahkan nyaris tanpa polusi seperti industri pariwisata yang konvensional yang sifatnya massal (*Mass Tourism*).

Karena persepsi ekowisata yang belum dipahami secara luas oleh hampir sebagian besar penggiat ekowisata (kalangan pemerintah maupun pengusaha) maka apabila tidak ada suatu upaya pensosialisasi dan penegasan yang didasarkan hukum maka ekowisata akan berubah menjadi suatu kegiatan yang akan merusak tatanan lingkungan dan budaya masyarakat dikemudian hari.

DEFINISI EKOWISATA (ECOTOURISM)

Definisi ecotourism atau ekowisata pada dasarnya telah dikemukakan banyak orang dan hampir seluruhnya merupakan suatu konsep pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan wisata. Beberapa diantaranya adalah:

Menurut Janet Chocrane (1993), ecotourism adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke tempat-tempat alami yang melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Ecotourism mencakup kunjungan ke Taman Nasional dan daerah alami lainnya dengan tujuan untuk menikmati udara segar beserta pemandangan alamnya yaitu tanaman, dan hewan serta kebudayaan penduduk lokal (Boo, 1990). Sedangkan Ceballos-Lascurain (19987), mendefinisikan sebagai wisata ke kawasan alami yang relatif tidak terganggu dan tidak tercemar dengan tujuan khusus untuk mempelajari, mengagumi, dan menikmati potensi kawasan berupa ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis tumbuhan dan satwa liar serta tatanan lingkungan sosial budaya yang berada di suatu kawasan. Pada prinsipnya ekowisata merupakan kegiatan wisata terbatas yang memanfaatkan tatanan, nilai, dan fungsi ekologi sebagai obyek dan tujuan kepariwisataan (Aca Sugandhy, 1996).

Jadi jelaslah bahwa ekowisata merupakan kegiatan pariwisata yang tidak merubah bentang alam dan masyarakat lokal atau setempat sebagai basis pengembangan kegiatan ini sehingga kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat sebagai dasar dikembangkannya ekowisata.

Ecotourism ditampilkan sebagai cara untuk melindungi kawasan konservasi dalam pendanaan kawasan konservasi yang tersisa, sehingga pengunjung dapat berpartisipasi dalam pendanaan kawasan konservasi. Ini merupakan jawaban bagi pemenuhan kebutuhan manusia untuk rekreasi di alam terbuka tetapi dalam kesempatan yang bersamaan mereka melindungi ekosistem dari kehancuran (Valencia, 1992).

Menurut Sugeng P. Harianto, dalam *Makalah Seminar Sehari Potensi dan Prospek Pengembangan serta Pemasyarakatan Ekoturisme Hutan sebagai Obyek Kepariwisataan yang berwawasan Lingkungan di Propinsi Lampung*, tahun 1996, ecotourism adalah pariwisata

berskala kecil menawarkan perjalanan yang dapat memberikan pengalaman untuk mengasah sensitifitas manusia pada keragaman alam dan kebudayaan, sehingga melahirkan keinginan untuk mempelajari dan menghormatinya. Karena berhubungan dengan alam, pemerintah, dan masyarakat maka setiap kegiatan yang dilakukan ke alam maka lantas disebut dengan ekowisata (*ecotourism*). Hal inilah yang dibutuhkan pelurusan kembali makna sebenarnya ekowisata, sehingga pemanfaatan kawasan konservasi untuk pariwisata selalu diartikan sebagai ekowisata.

Pada Pertemuan Nasional Ekowisata (PENAS EKOWISATA I-Bali, Tahun 1996) secara sepakat mendefinisikan “ekowisata” sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat/daerah-daerah alami dan atau tempat/daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam, yang mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

PRINSIP DAN KRITERIA

Berdasarkan Penas I Masyarakat Ekowisata Indonesia di Bali Juli 1996 menetapkan 4 Dimensi, 4 Prinsip, dan 13 Kriteria tentang Ekowisata Indonesia.

DIMENSI	PRINSIP	KRITERIA
Manusia (Ekowisatawan dan Operator Wisata)	Ekowisatawan adalah mereka yang memiliki kepedulian terhadap alam dan manusia yang tinggal didalamnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai keanekaragaman hayati dan budaya yang ada. 2. Bersedia memahami dan mengikuti cara hidup yang berlaku pada masyarakat setempat. 3. Hubungan antara operator wisata dengan masyarakat dibangun atas komunikasi yang terbuka dan transparan. Menghargai hak/kepunyaan masyarakat setempat, termasuk hak untuk tidak bersedia menerima wisatawan.
Obyek dan Daya tarik Wisata	Ekowisata mempunyai makna pendidikan yang dapat menumbuhkan minat melaksanakan kegiatan yang bersahabat dengan alam dan budaya setempat	<ol style="list-style-type: none"> 4. Obyek wisata memiliki alam (flora dan fauna) dan atraksi budaya yang khas. 5. Kegiatan yang ditawarkan memiliki dimensi budaya dan kepekaan kepada

		<p>budaya lokal.</p> <p>6. Sarana dan prasarana disusun berdasarkan kaidah-kaidah dan budaya setempat.</p> <p>7. Masyarakat setempat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan ekowisata.</p> <p>8. Sejauh mungkin mempergunakan produk setempat.</p> <p>9. Keuntungan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dan bukan kepada kelompok perorangan</p>
Manfaat pada masyarakat	Ekowisata merangsang pertumbuhan ekonomi setempat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara lebih merata	<p>10. Kegiatan dilakukan dalam zona yang telah ditetapkan untuk itu.</p> <p>11. Jumlah ekowisatawan disesuaikan dengan daya dukung kawasan.</p> <p>12. Kegiatan yang ditawarkan langsung berhubungan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup setempat.</p>
Manfaat pada lingkungan	Kegiatan ekowisata mampu menjaga dan atau menaikkan mutu lingkungan setempat	

Sesuai kesepakatan Penas I MEI dan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terjadi di masyarakat luas, pendekatan serta pengembangan pariwisata pada daerah tujuan wisata dengan nama Daerah Tujuan Wisata (DTW), maka perlu ada kriteria prioritas ekowisata untuk membuat suatu daerah dengan nama Daerah Tujuan Ekowisata (DTE).

Adapun kriteria prioritas tersebut adalah:

1. Memiliki keunikan alam (ekosistem, flora, dan fauna endemik)
2. Memiliki atraksi budaya
3. Kesiapan Masyarakat Lokal
4. Urgensi Kawasan (keunikan dalam ancaman)
5. Peruntukan Kawasan
6. Dampak Minimal
7. Aksesibilitas Minimal

PARTISIPASI MASYARAKAT

Dari kesepakatan pengertian dan pemahaman tentang *konsep, prinsip, dan kriteria ekowisata*, maka pengembangan dan kesejahteraan masyarakat dapat diraih jika ekowisata mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat. Katrina Brandon (1993) dalam makalah berjudul: *Langkah-langkah dasar untuk mendorong partisipasi lokal dalam proyek wisata alam, yang dimuat dalam buku Ekoturisme*, mencatat 10 isu spesifik yang kritis tentang penumbuhan partisipasi, yaitu;

1. Peranan partisipasi lokal.
2. Pemberian penguasaan sebagai tujuan
3. Pertisipasi dalam siklus proyek
4. Penciptaan pemegang saham
5. Mengaitkan keuntungan dengan pelestarian alam
6. Menyebaratakan keuntungan
7. Melibatkan pemimpin masyarakat
8. Menggunakan agen-agen perubahan
9. Memahami kondisi yang spesifik
10. Pengawasan dan penilaian kemajuan

Dalam kerangka partisipasi masyarakat, pendekatan kebutuhan mungkin dapat dipertimbangkan untuk dapat diterapkan urutan-urutan pertanyaan, yaitu;

- Apakah masyarakat butuh meningkatkan pendapatan?
- Apakah masyarakat butuh ada produk pariwisata di daerahnya?
- Pengembangan pariwisata apakah benar kebutuhan atau sekedar keinginan?
- Apakah mereka sedang melakukan kegiatan produktif?
- Apakah kegiatan itu berkaitan dengan usaha wisata?
- Dapatkah mereka menyadari bahwa ekowisata perlu dilakukan?
- Tahukah mereka apa yang mesti dilakukan?
- Adakah kriteria Daerah Tujuan Ekowisata (DTE) masuk didalamnya?

KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN ECOTOURISM OLEH PT. SRS DI TNWK

Dari uraian diatas jelaslah bahwa Ekowisata (ecotourism) adalah suatu kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kepentingan kepriwisataan dengan menjual bentang alam yang ada termasuk keunikan satwa maupun fauna serta budaya setempat.

Ekowisata sebenarnya merupakan suatu konsep pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan terutama hutan-hutan kawasan seperti Taman Nasional, Hutan Lindung, Cagar Alam, dll, dimana konsesi hutan selama ini hanya diperoleh oleh para pemegang HPH

yang notabene adalah pengusaha besar. Hal ini dilegalitaskan berdasarkan Kepmen Kehutanan dan Perkebunan No. 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan dimana untuk wilayah seperti Taman Nasional dapat dikelola masyarakat tetapi hanya untuk pengembangan pariwisata. Ini berarti usaha pariwisata yang boleh dilakukan adalah Ekowisata.

Artinya pengembangan wisata di kawasan-kawasan konservasi haruslah merupakan suatu pengembangan kepariwisataan yang bentuknya adalah **EKOWISATA ATAU ECOTOURISM** dimana prinsip-prinsip dasarnya adalah untuk memberdayakan masyarakat sekitar (hutan) yang selama ini merupakan potensi maupun dapat menjadi ancaman terhadap suatu kawasan hutan karena mereka telah berinteraksi sejak sekian lama. Untuk itu ekowisata dikembangkan sebagai manifestasi dari peran serta masyarakat lokal dalam mengelola hutan.

Prinsip lain ekowisata adalah sesuai dengan pasal 4 poin c Peraturan Pemerintah Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) No. 18 Tahun 1994 yang berbunyi 'pengusahaan sarana dan sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 diselenggarakan dengan persyaratan **Tidak Merubah Bentang Alam**.

Dari kajian diatas secara hukum PT. SRS dalam mengusahakan Pariwisata Alam seluas 1000 ha sesuai Surat Izin Menhut No. 903/Menhut-II/1997 tanggal 12 Agustus 1997 yang meliputi kawasan Resort Way Kanan (975 ha), Way Nagara Batin-Plang Ijo (15 ha) dan Kuala Kambas (10 ha) merupakan konsep pengembangan **PARIWISATA KONVENTSIONAL** karena prinsip-prinsip dan kriteria Ekowisata tidak terpenuhi dan wilayah-wilayah yang dikembangkan adalah merupakan rencana zonasi untuk Zona Inti dan Zona Rimba TNWK sesuai Hasil Pengkajian Potensi dalam Rangka Penetapan Zonasi di TNWK No. 18/Proy/TNHW/92-92 Dirjen PHPA No. 73/TNHW/1993. Dengan demikian pengembangan Pariwisata Alam oleh PT. SRS melanggar PP No. 18 Tahun 1994 pasal (2) yang berbunyi Penyelenggaraan Pariwisata Alam dapat dilakukan pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional (Sampai saat ini penetapan zonasi TNWK belum dilakukan). Lebih jauh lagi perencanaan pariwisata ini dengan mengembangkannya seperti pola Taman Safari Indonesia dimasa akan dibuat suatu aksesibilitas antar lokasi berupa jalan kendaraan roda 4.

Mengingat pentingnya pelestarian lingkungan dan mencegah kehilangan berbagai keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*) maka Pengusahaan Pariwisata Alam oleh PT. SRS yang dasarnya adalah untuk pembiayaan Penangkaran Badak Sumatera secara semi insitu (bukan untuk kepentingan masyarakat sekitar) tidak dapat dibenarkan karena secara hukum dan prinsip-prinsip pengembangan ekowisata atau pariwisata di kawasan-kawasan konservasi tidak sesuai, untuk itu pengembangan kepariwisataan oleh PT. SRS harus dibatalkan.

PRINSIP DAN KRITERIA

Berdasarkan Penas I Masyarakat Ekowisata Indonesia di Bali Juli 1996 menetapkan 4 Dimensi, 4 Prinsip, dan 13 Kriteria tentang Ekowisata Indonesia.

DIMENSI	PRINSIP	KRITERIA
Manusia (Ekowisatawan dan Operator Wisata)	Ekowisatawan adalah mereka yang memiliki kepedulian terhadap alam dan manusia yang tinggal didalamnya	13. Menghargai keanekaragaman hayati dan budaya yang ada. 14. Bersedia memahami dan mengikuti cara hidup yang berlaku pada masyarakat setempat. 15. Hubungan antara operator wisata dengan masyarakat dibangun atas komunikasi yang terbuka dan transparan. 16. Menghargai hak/kepunyaan masyarakat setempat, termasuk hak untuk tidak bersedia menerima wisatawan.
Obyek dan Daya tarik Wisata	Ekowisata mempunyai makna pendidikan yang dapat menumbuhkan minat melaksanakan kegiatan yang bersahabat dengan alam dan budaya setempat	17. Obyek wisata memiliki alam (flora dan fauna) dan atraksi budaya yang khas. 18. Kegiatan yang ditawarkan memiliki dimensi budaya dan kepekaan kepada budaya lokal. 19. Sarana dan prasarana disusun berdasarkan kaidah-kaidah dan budaya setempat.
Manfaat masyarakat pada	Ekowisata merangsang pertumbuhan ekonomi setempat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara lebih merata	20. Masyarakat setempat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan ekowisata. 21. Sejauh mungkin mempergunakan produk

		<p>setempat.</p> <p>22. Keuntungan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dan bukan kepada kelompok perorangan</p>
Manfaat pada lingkungan	Kegiatan ekowisata mampu menjaga dan atau menaikkan mutu lingkungan setempat	<p>23. Kegiatan dilakukan dalam zona yang telah ditetapkan untuk itu.</p> <p>24. Jumlah ekowisatawan disesuaikan dengan daya dukung kawasan.</p> <p>25. Kegiatan yang ditawarkan langsung berhubungan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup setempat.</p>

Kriteria Prioritas untuk Daerah Tujuan Ekowisata (DTE).

1. Memiliki keunikan alam (ekosistem, flora, dan fauna endemik)
2. Memiliki atraksi budaya
3. Kesiapan Masyarakat Lokal
4. Urgensi Kawasan (keunikan dalam ancaman)
5. Peruntukan Kawasan
6. Dampak Minimal
7. Aksesibilitas Minimal

10 SPESIFIK UNTUK MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Peranan partisipasi lokal.
2. Pemberian penguasaan sebagai tujuan
3. Pertisipasi dalam siklus proyek
4. Penciptaan pemegang saham
5. Mengaitkan keuntungan dengan pelestarian alam
6. Menyebarluaskan keuntungan
7. Melibatkan pemimpin masyarakat
8. Menggunakan agen-agen perubahan
9. Memahami kondisi yang spesifik
10. Pengawasan dan penilaian kemajuan

Dalam kerangka partisipasi masyarakat, pendekatan kebutuhan mungkin dapat dipertimbangkan untuk dapat diterapkan urutan-urutan pertanyaan, yaitu;

- Apakah masyarakat butuh meningkatkan pendapatan?
- Apakah masyarakat butuh ada produk pariwisata di daerahnya?
- Pengembangan pariwisata apakah benar kebutuhan atau sekedar keinginan?
- Apakah mereka sedang melakukan kegiatan produktif?
- Apakah kegiatan itu berkaitan dengan usaha wisata?
- Dapatkah mereka menyadari bahwa ekowisata perlu dilakukan?
- Tahukah mereka apa yang mesti dilakukan?
- Adakah kriteria Daerah Tujuan Ekowisata (DTE) masuk didalamnya?

DISKUSI

Pertanyaan session I :

Nyoto Santoso (Lab Ekologi IPB):

Saya rasa lebih banyak diskusi lagi pelaksanaan masalah ekotourisme dan saya hanya sedikit koreksi dari makalah bahwa hasil ecotourism hanya untuk badak tetapi melihat konservasi secara keseluruhan dan semua dana berasal dari kemurahan para donatur dan IRF. Kami sangat setuju dengan keterlibatan masyarakat tetapi keterlibatan masyarakat yang mana yang harus di berikan.

Jawab :

Edi Karizal (Pemakalah) :

Terima kasih atas koreksi dan tanggapan dari bapak, yang mana konsep pelibatan masyarakat harus dilihat secara menyeluruh dan pihak swasta harus tanggap akan masalah ini juga berarti perusahaan harus lebih banyak mengembangkan usaha produktif di desa sehingga dapat membangun kondisi masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses terlibat cukup kental dan kalau perusahaan mengajak masyarakat harus berdasarkan kesepakatan dan perusahaan hanya sebatas memberi investasi saja, jadi selama ini pengembangan hutan tidak mengajak masyarakat.

Tanggapan :

Nyoto Sosanto (Lab Ekologi IPB):

Masalah pengembangan ekowisata yang sifatnya tidak merusak alam kita harus dukung dan ekowisata ini juga harus memperhitungkan aspek untung dan rugi dan kita juga harus bisa melihat kualitas produk apa yang akan di hasilkan. Dan kita juga perlu mencermati kegiatan yang akan di lakukan oleh Pak Toni, jadi kita menjual sedikit market terbatas mangka tidak propit, tidak menguntungkan.

Edi Karizal :

Kalau pengembangan ekonomi yang di sampaikan oleh pak Nyoto pengembangan ekonomi renable tetapi kalau konsep yang kami tawarkan adalah konsep wisata konvensional dimana ada hubungan masyarakat dan hutan serta pengusaha harus duduk bersama memikirkan gimana mengadakan wisata tersebut karena ada dua contoh di Lampung PT SAC di Taman Nasional Bukit Barisan dan PT SRS di Way Kambas tidak memperhatikan keterlibatan masyarakat.

Marizal Ahmad (Moderator):

Kalau konsep wisata berbasiskan masyarakat saya sangat menerima itu dan saya hanya membuka wawasan bahwa kita sudah ada tempat (Way Kanan) akan tetapi apakah tempat itu sudah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, salah satu contoh begini, saya sering

mengajak turis datang ke Way Kanan dan menggunakan fasilitas yang di sana itu tidak sesuai dengan cargo (biayanya). Ini di kelola oleh koperasi.

Verry Iwan Stiawan (JPWK) :

Kita coba minta penegakan konsep yang tegas bahwa kita ada undang-undang No 5 tahun 1985 dan undang-undang 23 lingkungan hidup yang harus kita pegang jadi perinsip di atas tidak sesuai dengan apa yang di lakukan oleh SRS karena sudah melanggar zonasi dan saya inginkan untuk meminta ketegasan pemakalah untuk membuat statemen yang jelas ?.

Edi karizal :

Kalau PT SRS ingin mengembangkan ekowisata dengan transparan saya dengan tegas menolak karena di dalam zonasi yang di usulkan telah melanggar dan zonasi tersebut belum ada. Dengan alasan pada tanggal 3 Agustus 1998 sekitar 124 ha menjadi 800 ha jadi ini tidak sesuai dengan kesepakatan. Dan ini harus di batalkan karena ada banyak dampaknya.